

**PENGARUH PENERAPAN e-SAMSAT, PAJAK PROGRESIF DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

MUHAMAD ARFAN ARSYAD
NIM. 1704120614

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Penerapan e-Samsat, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya

NAMA : MUHAMAD ARFAN ARSYAD

NIM : 1704120614

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Mei 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P.
NIP. 198501232016092722



Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt.
NIP. 199210112020121017

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.
NIP. 197404232001121002


Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy.
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Mei 2022

Saudara Muhamad Arfan Arsyad

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Arfan Arsyad


NIM : 1704120614

Judul : Penerapan e-Samsat, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pembimbing I


Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P.
NIP. 198501232016092722

Pembimbing II


Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt.
NIP. 199210112020121017

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Penerapan e-Samsat, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya**". Oleh Muhamad Arfan Arsyad, NIM 1704120614 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Mei 2022 M/ 1443 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Itsla Yunisva, M.Esv.
Ketua Sidang/ Penguji
2. M. Zainal Arifin, M.Hum.
Penguji I
3. Sofyan Hakim, M.M., M.AP.
Penguji II
4. Hilmi Satria Himawan, M.Acc., Akt
Sekretaris/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.
NIP. 197404232001121002

**PENGARUH PENERAPAN e-SAMSAT, PAJAK PROGRESIF, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Oleh: Muhamad Arfan Arsyad
NIM. 1704120614

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam negara, karena penerimaan dari pajak dapat digunakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pihak yang berwenang melakukan beberapa kebijakan agar wajib pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti penerapan e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak agar meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Fokus utama dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh: (1) e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) penerapan e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara terjun kelapangan atau biasa disebut dengan *field research*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 362.497 wajib pajak. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling incidental* dengan menggunakan rumus *solvin* dan didapat sampel 100 responden, dari jumlah responden tersebut diberikan kuesioner untuk dijawab. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25.0.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa: penerapan e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh sebesar 60,3%, sedangkan sisanya 39,7% dijelaskan oleh sebab-sebab variabel lain diluar model yang diteliti.

Kata Kunci: e-SAMSAT, Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

**THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF E-SAMSAT,
PROGRESSIVE TAXES, AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE
TAXPAYER COMPLIANCE IN THE CITY OF PALANGKA RAYA**

ABSTRACT

By: Muhamad Arfan Arsyad
NIM. 1704120614

Taxes are one of the largest sources of income in the country, because tax revenues can be used for national development. Therefore, the competent authorities carry out several policies so that taxpayers are orderly in paying motor vehicle taxes, such as the implementation of e-SAMSAT, progressive taxes, and tax sanctions to increase compliance in paying taxes. The main focus of this research is motor vehicle tax compliance. The purpose of this study was to analyze and determine the effect of: (1) e-SAMSAT, progressive tax, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, (2) the implementation of e-SAMSAT on motor vehicle taxpayer compliance, (3) progressive tax on compliance motor vehicle taxpayers, (4) tax sanctions against motor vehicle taxpayer compliance.

The research approach used is quantitative research. This research is research that is conducted directly by going into the field or commonly referred to as field research. The population in this study was 362,497 taxpayers. Methods of data collection researchers used questionnaires and documentation. The sampling technique used incidental sampling using the Solvin formula and obtained a sample of 100 respondents, from the number of respondents given a questionnaire to be answered. The data analysis technique used by the researcher is using multiple linear regression analysis techniques with the help of the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 25.0 program.

The results of the research that has been carried out state that: the application of e-SAMSAT, progressive taxes, and tax sanctions have a significant and positive effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers in the city of Palangka Raya. The results of this study indicate an effect of 60.3%, while the remaining 39.7% is explained by the causes of other variables outside the model studied.

Keywords: e-SAMSAT, Progressive Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya”** ini dapat selesai dengan baik. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pembuatan skripsi ini tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Maka peneliti sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun skripsi ini agar kedepannya lebih baik lagi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.

Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.

2. Bapak Dr. Sadiani, M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memotivasi dan selalu memberi semangat kepada peneliti agar selesai kuliah tepat waktu bahkan kurang dari 4 tahun.
3. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya,. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
4. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan arahan, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P. selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangkaraya, Mei 2022

Peneliti

Muhamad Arfan Arsyad
NIM. 1704120614



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Arfan Arsyad

Nim : 1704120614

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN e-SAMSAT, PAJAK PROGRESIF, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2022
Membuat Pernyataan




Munamad Arfan Arsyad
NIM. 1704120614

MOTTO

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit”

HR. Bukhari dan Muslim



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	De titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	Zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan

dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأنت شكر تم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “i” (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syamsy</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori dan Konsep	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konsep	29
C. Kerangka Pikir	38
D. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Definisi Operasional Variabel.....	42
C. Waktu dan Tempat Penelitian	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Kuesioner.....	46
2. Dokumentasi.....	50
F. Uji Instrumen Penelitian	51
1. Validitas Instrumen	51
2. Reabilitas Instrumen.....	52
G. Uji Prasyarat Analisis.....	53
1. Uji Normalitas	53
2. Uji Multikolinearitas	54
3. Uji Heteroskedastisitas	54
H. Analisis Data	55
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
2. Uji Serentak (F)	57
3. Uji Parsial (t)	57
I. Sistematika Penulisan.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Profil Kantor SAMSAT Palangka Raya.....	60
2. Visi dan Misi Kantor SAMSAT	61
3. Kebijakan Mutu SAMSAT Palangka Raya.....	62
4. Struktur Organisasi	62
B. Penyajian Data	63
C. Pembahasan.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Palangka Raya Tahun 2017-2021.....	4
Tabel 1.2 Rekap Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Menggunakan e-SAMSAT Tahun 2021-2022	5
Tabel 1.3 Jumlah Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2021.....	7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Variabel e-SAMSAT (X1)	47
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Variabel Penerapan Pajak Progresif (X2)	50
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X3)	51
Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	51
Tabel 3.5 Kriteria Uji Reliabilitas	70
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	65
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	66
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pendapatan Responden e-SAMSAT X1.....	67
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Pendapatan Responden Pajak Progresif X2	68
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Pendapatan Responden Sanksi Pajak X3	69
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Pendapatan Responden Kepatuhan Wajib Pajak Y .	69
Tabel 4.8 Keputusan Validitas Variabel e-SAMSAT X1	70
Tabel 4.9 Keputusan Validitas Variabel Pajak Progresif X2	71
Tabel 4.10 Keputusan Validitas Variabel Sanksi Pajak X3	72
Tabel 4.11 Keputusan Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Y.....	72
Tabel 4.12 Hasil Analisis Reliabilitas X1 Variabel e-SAMSAT	73
Tabel 4.13 Hasil Analisis Reliabilitas X2 Variabel Pajak Progresif.....	74
Tabel 4.14 Hasil Analisis Reliabilitas X3 Variabel Sanksi Pajak.....	74
Tabel 4.15 Hasil Analisis Reliabilitas Y Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	74
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	75
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas.....	77
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	81
Tabel 4.20 Hasil Uji	82
Tabel 4.21 Koefisien Tabel Variabel e-SAMSAT (X1)	83
Tabel 4.22 Koefisien Tabel Variabel Pajak Progresif (X2)	84
Tabel 4.23 Koefisien Tabel Variabel Sanksi Pajak (X3)	85
Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...	63
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot	77
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Tabulasi Penelitian

Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data

Lampiran 4 Surat-surat Penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu devisa negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Menurut Yusuf Qardawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang

¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 31.

adil kepada masyarakat. Ditambah lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurangi terhadap pusat, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek pajak yang ada.

Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. artinya, pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jalan darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage). Wajib PKB yaitu orang pribadi, badan ataupun instansi pemerintahan yang mempunyai kendaraan bermotor. Dasar untuk pengenaan PKB dapat dihitung dengan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang menjelaskan secara relatif kadar kerusakan jalan ataupun pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.²

Kendaraan bermotor kini telah banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Tentu hal ini berbanding lurus dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah, termasuk di Kota Palangka Raya. Dapat dilihat pada tabel jumlah kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:

²Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010

Tabel 1.1
Laporan Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Palangka Raya
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2017	298.632
2018	318.045
2019	337.078
2020	348.594
2021	362.497

Sumber: Kantor SAMSAT Palangka Raya

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 hingga 2021 mencapai ratusan ribu unit. Bahkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan bermotor bertambah belasan hingga puluhan ribu unit di setiap tahunnya.

Upaya untuk memudahkan wajib pajak, membayar pajak kendaraan bermotor dan sebagai inovasi pengembangan teknologi informasi, pemerintah mengembangkan electronic SAMSAT atau e-SAMSAT. e-SAMSAT dapat memudahkan wajib pajak membayar pajak dengan sistem online. e-Samsat merupakan sebuah terobosan dari pihak terkait guna mempermudah Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Pengembangan inovasi ini terus ditingkat oleh pemerintah dan semakin diminati oleh wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang tidak mempunyai waktu yang cukup karena mempunyai waktu yang fleksibel untuk membayar kewajibannya. Pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang

tertera di aplikasi dan batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor.³ Dapat dilihat pada tabel jumlah pengguna e-SAMSAT di Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekap Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Menggunakan e-SAMSAT Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Unit
2021	426
2022 (Januari- Maret)	258

Sumber: Kantor SAMSAT Palangka Raya

Tabel diatas menunjukkan data jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui e-SAMSAT dengan yang terdaftar jumlahnya masih terpaut jauh. Masih banyak wajib pajak yang membayarkannya dengan manual dan adapun wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Sebagian wajib pajak mungkin belum mengetahui adanya layanan e-SAMSAT. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan e-SAMSAT masih tergolong rendah. Walaupun jika dilihat setiap tahunnya realisasi penerimaan pajaknya meningkat, tetap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dengan pembayaran e-SAMSAT tidak sebanding.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan yaitu dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan. Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada

³ I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi P, Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis, Vol 4 No. 1, Juni 2019, h. 51.

pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, sedangkan paling besar 2%. 2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.⁴ Kendaraan tersebut bisa berupa mobil atau motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Pengenaan pajak progresif di Palangka Raya menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 8 menyebutkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda empat atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif.

Pengenaan sanksi pajak juga merupakan salah satu sarana untuk mendidik dan dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak

⁴Online Pajak, (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-progresif-pahami-seluk-beluknya>), Diakses pada 6 Maret 2021, 2018.

melanggar norma perpajakan. Dengan sistem perpajakan yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.⁵

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.⁶

Tabel 1.3
Jumlah Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Bulan	Unit	PKB	Denda
Januari	13.172	14.358.525.600	2.787.626.000
Februari	12.123	14.557.354.800	2.879.151.700
Maret	13.190	15.358.396.700	2.973.045.700
April	13.453	13.985.329.600	3.019.389.200
Mei	13.312	13.567.548.300	3.054.324.800
Juni	13.319	13.795.383.500	2.995.631.300

Sumber: Kantor SAMSAT Palangka Raya

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang

⁵Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 56.

⁶Elvin Siamena, dkk., *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12, 2017, h. 922.

mencapai 362.497 unit. Banyak pula yang mendapatkan denda serta tidak patuh terhadap pajak.

Rendahnya partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak, meskipun sistem perpajakan yang sudah berbasis online (e-SAMSAT) serta peraturan Pajak Progresif yang banyak belum diketahui masyarakat dan Sanksi Pajak yang sudah ditetapkan, tetapi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbilang masih cukup rendah. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana Pengaruh Penerapan e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mampu memberikan dampak kepatuhan Wajib Pajak (WP) masyarakat kota Palangka Raya yang pada akhirnya mempengaruhi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, pengaruh serta faktor-faktor yang menghambat dalam pemungutan dan upaya yang mesti dilakukan.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) penulis tertarik untuk mengkaji, membahas dan menganalisa lebih dalam dan mengangkat judul tentang **Pengaruh Penerapan e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya berkaitan dengan masyarakat

kota Palangka Raya yang menjadi wajib pajak dan terdaftar di kantor SAMSAT Kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya?
2. Apakah penerapan e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya?
3. Apakah pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah penerapan e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.
2. Menganalisis apakah penerapan e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.

3. Menganalisis apakah pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.
4. Menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung tentang pengaruh penerapan e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak sebagai strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui strategi yang baik. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pajak dan Penulis dapat menjadi penyambung informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dalam pembangunan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian yang berupa teori temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis yang perlu dijadikan acuan tersendiri. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No. 2, Oktober 2017 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Penelitian ini dilatar belakangi dengan semangat reformasi birokrasi yang mencoba mengakomodir tuntutan dari masyarakat pemilik kendaraan, banyaknya calo atau perantara yang menghadang menawarkan jasa pengurusan setiap masuk kedalam SAMSAT dan berbagai ancaman dipersulit serta kesan dari birokrasi yang berbelit-belit sudah menghantui masyarakat pemilik kendaraan sebelum melakukan

proses di SAMSAT. Program SAMSAT Corner memang merupakan suatu inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, dalam eksposenya bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun semakin baiknya program SAMSAT Corner, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraannya melalui SAMSAT Corner Galeria Mall Yogyakarta. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik Accidental Sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program SAMSAT Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan program SAMSAT Corner berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.⁷

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggi Winasari dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem e-SAMSAT

⁷Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No. 2, Oktober 2017

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)". Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), Vol. 1 No. 1, Tahun 2020 STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan system e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data primer yang di peroleh dari responden dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua wajib pajak yang menggunakan pelayanan Sistem e-Samsat yang terdaftar di tahun 2018 di kantor Samsat Subang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu semakin besar pengetahuan wajib pajak, maka semakin besar juga kepatuhan membayar pajaknya. Kemudian Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena semakin besar kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, jadi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak akan semakin meningkat. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat membayarkan

pajaknya. Sistem e-SAMSAT dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena dengan adanya penerapan sistem e-SAMSAT wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajaknya.⁸

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprita Tri Nadia, dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung”. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pajak sebagai sumber pendapatan daerah untuk menjalani pembangunan sosial. Pajak merupakan pendapatan yang penting untuk menunjang pembangunan daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor sebesar 50.184 dengan persentasi penerimaan PKB 84 %, pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor sebesar 52.958 dengan presentase penerimaan pajak 95%, dan pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor sebesar 54.060 dengan presentase penerimaan pajak 95%. Jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi tidak sama dengan penerimaan pajak

⁸Anggi Winasari, *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)*. Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), Vol. 1 No. 1, Tahun 2020.

kendaraan bermotor yang mengalami penurunan di tahun 2017. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerimaan PKB menjadi sumber yang berperan penting dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik kuisioner yang ditentukan secara Accidental Sampling kepada wajib pajak di SAMSAT Bandar Lampung. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 44 orang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Proses analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan Variabel Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak PKB. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan variabel kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak PKB dengan hasil uji T yang menunjukkan signifikansi dibawah 0,05, sedangkan untuk variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,984. Data hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kepatuhan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,001.

Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan 0,374 atau 37,4 % variabel pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sedangkan sisanya yaitu 62,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian. Pemungutan pajak dalam perspektif Ekonomi Islam bertujuan untuk kemasalahatan umat, hasil penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang lainnya.⁹

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivando Wijaya, dengan judul “Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang II”. Skripsi, Palembang: STIE Multi Data Palembang, tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pajak progresif, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda empat di Palembang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara kuesioner, populasi dan sampel diambil dari Samsat kota Palembang.

⁹Aprita Tri Nadia, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda empat di Palembang II.¹⁰

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 2017, Kuantitatif.	Menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Jenis penelitian kuantitatif.	Tidak menggunakan variabel e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Lokasi penelitian berada di SAMSAT Corner Galeria Mall Yogyakarta.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2.	Aprita Tri Nadia. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung, 2019, Kuantitatif.	Menggunakan variabel sanksi pajak sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Jenis penelitian kuantitatif.	Tidak menggunakan variabel e-SAMSAT dan pajak progresif sebagai variabel independen. Lokasi penelitian berada di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung.	Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan 0,374 atau 37,4 % variabel pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sedangkan sisanya yaitu 62,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian.

¹⁰Rivando Wijaya, dengan judul, *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang II*, Skripsi, Palembang: STIE Multi Data Palembang, 2020.

3.	Anggi Winasari. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem e-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang), 2020, Kuantitatif.	Menggunakan variabel sanksi pajak dan e-SAMSAT sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Jenis penelitian kuantitatif.	Tidak menggunakan variabel pajak progresif sebagai variabel independen. Lokasi penelitian berada di Kantor SAMSAT Subang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan system E-Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang.
4.	Rivando Wijaya. Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang II, 2020, Kuantitatif.	Menggunakan variabel pajak progresif dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Jenis penelitian kuantitatif	Tidak menggunakan variabel e-SAMSAT sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian berada di Kantor SAMSAT Palembang II.	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda empat di Palembang II.

Sumber: Diolah untuk penelitian 2022.

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2000 dalam Devano Sony & Siti Kurnia Rahayu pada Feisal Arif adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.¹¹ Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.¹²

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.

¹¹Feisal Arif Taruna N, *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.*, FE Universitas Widyatam, 2015, h. 41.

¹²Mardiasmo, *Perpajakan* , Yogyakarta: Andi Offset, 2008, h. 32.

- c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material Perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).¹³

3) Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut memenuhi segala kriteria tertentu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meliputi :

¹³Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan.*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017, h. 193.

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- (3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
 - b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.¹⁴

Kepatuhan membayar pajak merupakan masalah penting, karena jika wajib pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan

¹⁴Sinta Setiana., dkk. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)*, Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November 2012, h. 140.

dan pelalaian pajak. Sehingga tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Selain itu, kesadaran masyarakat sangat amat dibutuhkan. Hal ini menjelaskan bahwa yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menjadi warga negara yang beriman harus rela melaksanakan kewajibannya atas harta yang dimilikinya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al Maidah: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan setiap umat manusia agar menunaikan kewajiban atas harta yang dimilikinya. Allah pun telah menjanjikan pahala yang besar atas harta yang diinfakkan oleh umatnya. Maka dari itu masyarakat diwajibkan untuk sadar dan patuh dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak. Pajak yang telah

dibayarkan nantinya akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan umat.

b. e-SAMSAT

1) Definisi e-SAMSAT

e-SAMSAT merupakan sebuah terobosan dari pihak terkait guna mempermudah Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Pengembangan inovasi ini terus ditingkat oleh pemerintah dan semakin diminati oleh wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang tidak mempunyai waktu yang cukup karena mempunyai waktu yang fleksibel untuk membayar kewajibannya. Pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang tertera di aplikasi dan batas tanggal wmasa berlaku pajak kendaraan bermotor.¹⁵

e-SAMSAT adalah alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking). Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dapat ditukarkan

¹⁵ I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi P, Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis, Volume 4, No. 1, Juni 2019, h. 51.

dengan struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut ke kantor-kantor Samsat.

Latar belakang dibuatnya e-SAMSAT adalah adanya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT adalah salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (E-Samsat).¹⁶

2) Syarat Penggunaan Layanan e-Samsat

Melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-SAMSAT juga memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a) Kendaraan penuh 1 tahun (pengesahan 1 tahun).
- b) Kendaraan yang tidak terlambat lebih dari 1 tahun.
- c) Kendaraan yang tidak dalam status lapor jual, hilang atau rusak, kriminal dan laka.
- d) Kendaraan harus atas nama sendiri, jika tidak maka akan diminta balik nama terlebih dahulu.
- e) Kendaraan yang mempunyai BPKB, STNK, dan KTP asli.
- f) TBPKB/SKPD dan stiker pengesahan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK.¹⁷

¹⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

¹⁷SAMSAT Palangka Raya

3) Keuntungan Penggunaan Layanan e-SAMSAT

Adanya layanan e-SAMSAT dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual. Apabila tunggakan pajak berkurang, maka jumlah pokok penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat.

c. Pajak Progresif

1) Definisi Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.¹⁸

Jadi pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.

Besaran tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 8 menyebutkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda empat atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan

¹⁸Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013, h. 9.

atas nama dan/atau, alamat yang sama. Besarnya tarif progresif sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kedua 2,0 %.
 - b) Kepemilikan ketiga 2,5 %.
 - c) Kepemilikan keempat 3 %.
 - d) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 %.¹⁹
- 2) Tujuan Penerapan Pajak Progresif

Adapun tujuan diterapkannya pajak progresif adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Tentu tarif pajak progresif juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

d. Sanksi Pajak

1) Definisi Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak

¹⁹Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 8.

melanggar norma perpajakan.²⁰ Menurut Mardiasmo, sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya.

2) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.²¹

3) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan

²⁰Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V Andi OFFSET, 2018, h. 62.

²¹*Ibid*, h. 63.

perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.²²

Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jika wajib pajak tidak membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dinas pengelola Keuangan dan Kekayaan berhak memberikan surat teguran atau sanksi kepada wajib pajak. Seperti di dalam Islam dalam Al-quran surah Al-Ashr ayat 3 (103):

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling menasehati. Dalam hal ini, dapat dikaitkan dengan dengan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban dalam tertibnya membayarkan pajak.

²²Dewi Kusuma, dkk., *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 NO. 1, 2017, h. 17.

2. Kerangka Konsep

a. Gambaran Umum Pajak

1) Pengertian Pajak

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara.²³

Menurut Yusuf Qardawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.²⁴

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-Peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

²³Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 27.

²⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 31.

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh masyarakat serta telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai penerimaan utama negara, dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan negara, termasuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan kemakmuran rakyat.

2) Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut: pertama, fungsi penerimaan/*budgetair* (sumber keuangan negara) artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Kedua, fungsi mengatur (*reguler*)

²⁵Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 9.

artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.²⁶

3) Jenis Pajak

Terdapat jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a) Menurut golongannya:

Pertama, pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Kedua, pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b) Menurut sifatnya:

Pertama pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan pada subjeknya. Kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan

²⁶Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu , 2010, h. 27.

seseorang berkewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut lembaga pemungutnya

Pertama, pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang diambil oleh pemerintahan pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Kedua, pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah baik daerah tingkat I ataupun daerah tingkat II dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing.²⁷

b. Pajak Kendaraan Bermotor

1) Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pengaturan pajak dalam kendaraan bermotor diatur dalam pasal 2. Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah: (a) Kereta Api, (b) Kendaraan Bermotor yang

²⁷Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein, *Perpajakan*. Yogyakarta: STIMYPKN, 2009.

semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, (c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedaulatan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, (d) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.²⁸

2) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.²⁹
- b) Bobot, yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.³⁰

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2

²⁹Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, h. 182.

³⁰Mariot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 182.

3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Seperti yang umum diketahui, setiap jenis pajak memiliki tarif yang berbeda-beda. Tak terkecuali tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor, rinciannya sebagai berikut:

- a) Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama tarifnya sebesar 1,5%.
 - b) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum, tarif pajaknya sebesar 1,0%.
 - c) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah tarif pajaknya sebesar 0,5%.
 - d) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, tarif pajaknya sebesar 0,2%.³¹
- 4) Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

Besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

³¹Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 7

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})^{32}\end{aligned}$$

c. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada zaman Nabi Muhammad SAW pajak juga telah diberlakukan. Umat Islam mengenal pajak dengan sebutan Kharaz (pajak bumi atau tanaman), Usyur (pajak perdagangan), Jizyah (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup dalam naungan negara Islam). Pemungutan pajak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersumber dari kebijakan dan Ijtihad pemerintah dan tentunya jika keputusan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pemberlakuan pajak diperbolehkan dalam Islam bila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pajak diperoleh setelah zakat ditunaikan. Zakat yaitu merupakan rukun islam yang ketiga serta memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan al-quran dan hadist sehingga wajib ditunaikan terlebih dahulu, barulah kemudian menunaikan pajak berdasarkan perintah ulil amri atau pemerintah.
- 2) Kewajiban pajak yaitu bukan karena harta, sebab karena adanya kebutuhan yang mendesak, sedangkan baitul mal tidak mencukupi atau kosong.

³²*Ibid*, h. 186.

- 3) Ada beban selain zakat yang memang dibebankan oleh Allah atas kaum muslim. Pengguna dana zakat telah ditetapkan untuk delapan asnaf (golongan), oleh karena itu untuk kebutuhan lain seperti pembangunan, penanggulangan bencana, fasilitas umum, pertahanan negara, dan lainnya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
- 4) Hanya orang mampu atau orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya yang dimaksudkan adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya.
- 5) Pemberlakuan pajak merupakan situasional, artinya bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali dan tidak terus menerus.³³

Adapun dasar hukum di perbolehkannya pemungutan pajak yaitu:

QS. At-Taubah (9): 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar

³³Zahara Amalia Giananjar, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Bandung, 2014.

(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Qs. An-Nisa (4): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam suatu pemerintahan siapapun yang tidak taat peraturan akan dikenakan denda (Jizyah) dan apabila dalam memnentukan besara denada (pungutan) harus dengan kesepakatan yang benar, bila tidak mendapat jalan keluar makan kembali kepada Allah (alqur'an) dan Rosulnya. Seperti halnya dalam kehidupan modern ini pajak dipungut karena kebutuhan negara yang wajib dipenuhi dan dalam penentuan tarif harus secara adil dan sesuai dengan Alqur'ah dan hadist.

Dalam ekonomi Islam juga menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.³⁴

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak yang terdiri dari nilai-nilai filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah atau tanggung jawab. Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai pedoman atau sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada tujuan penelitian. Penelitian “Pengaruh Penerapan e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)” yang berfokus pada variabel e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan

³⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 161.

Wajib pajak Kendaraan bermotor. Secara lebih jelasnya, dapat dilihat sebagaimana kerangka pikir berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³⁵

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah serta kerangka pemikiran maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 64.

- H2 : e-SAMSAT (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
- H3 : Pajak Progresif (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
- H4 : Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan di antara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.³⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).³⁷ Berdasarkan sifat penelitiannya merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian ini menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan melalui survei dengan mengambil sampel dari

³⁶Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan keempat, 2009, h. 5.

³⁷*Ibid.*, h. 41.

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengukur data yang pokok.³⁸

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel memberikan pemahaman bahasan terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca, maka perlu disampaikan definisi operasional variabel.

e-SAMSAT adalah kepanjangan dari Electronic SAMSAT dan tentunya jika terkait dengan elektronik maka akan erat berhubungan dengan sistem online. e-SAMSAT merupakan sebuah terobosan dari pihak terkait guna mempermudah Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

1. Pemahaman dari teknologi e-SAMSAT.
2. Syarat kendaraan yang dapat dibayarkan melalui e-SAMSAT.
3. Keuntungan penggunaan layanan e-SAMSAT.

Pajak progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan bila nilai objek pajak mengalami kenaikan. Indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

³⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan keempat, 2009, h. 5.

1. Pemahaman tentang pajak progresif.
2. Tujuan penerapan pajak progresif.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi.
2. Sanksi pidana.
3. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Kepatuhan perpajakan Kendaraan Bermotor adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal.
2. Kepatuhan material.
3. Kriteria kepatuhan wajib pajak.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah selama 3 bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat

persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya yaitu Kantor Samsat Kota Palangka Raya. Beralamat di Jalan R.T.A. Milono Km. 5,5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73111.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempengaruhi karakteristik dan kuantitatif tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Palangka Raya yang berjumlah 362.497 wajib pajak. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer yaitu mendapatkan data.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.⁴⁰ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *sampling incidental*. *Sampling*

³⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015, h. 117.

⁴⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, h.74.

incidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁴¹ Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Palangka Raya.

Mengingat adanya keterbatasan biaya dan waktu dalam penelitian, maka tidak memungkinkan untuk meneliti keseluruhan populasi dan hanya sebagian wajib pajak yang diteliti. Penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Pengambilan sampel berdasarkan *Slovin* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah elemen/anggota sampel

N = Jumlah elemen/anggota populasi

e = Toleransi Kesalahan dalam Pengambilan Sampel (10%).⁴²

Dari jumlah populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Palangka Raya sebanyak 362.497 orang dengan presisi (toleransi kesalahan) yang ditetapkan adalah 10%, maka dapat ditentukan jumlah sampel dengan perhitungan berikut:

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, 2014, h. 81-82.

⁴²Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, h. 12.

$$n = \frac{362.497}{1 + (362.497 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{362.497}{1 + 3.624,97}$$

$$n = \frac{362.497}{3.625,97}$$

$n = 99,97$ dibulatkan menjadi 100

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh hasil jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 100 responden dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Palangka Raya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama yang harus dilakukan peneliti, dikarenakan tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.⁴³ Teknik ini sangat efektif dalam pendekatan survei dan lebih reliabel jika pertanyaan-pertanyaan terarah dengan

⁴³Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 132.

efektif dan baik. Teknik dapat berbentuk wawancara tidak terstruktur maupun terstruktur, serta berbentuk pengisian kuisioner.⁴⁴

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian. Maksud sikap menurut Thurstone ialah 1) pengaruh atau penolakan, 2) penilaian, 3) suka atau tidak suka, 4) kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu obyek psikologis. Biasanya sikap dalam skala *likert* diekspresikan mulai dari yang paling negatif, netral sampai ke yang paling positif dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1,
- b. Tidak setuju (TS) diberi angka 2,
- c. Netral (N) diberi angka 3,
- d. Setuju (S) diberi angka 4, dan
- e. Sangat setuju (SS) diberi angka 5.⁴⁵

Maka, untuk memudahkan dalam pembuatan kuesioner, diperlukan kisi-kisi instrumen dari masing-masing variabel X dan Y sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen Variabel e-SAMSAT (X1)

Variabel	Indikator	Pernyataan	No. Item
e-SAMSAT	Pemahaman dari teknologi e-SAMSAT	1. Saya mengetahui bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui layanan e-SAMSAT.	1

⁴⁴Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 150.

⁴⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 96.

		2. Saya dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan e-SAMSAT dengan menggunakan ATM, mobile banking, ataupun internet banking.	2
	Syarat kendaraan yang dapat dibayarkan melalui layanan e-SAMSAT	3. Kendaraan milik saya tidak memiliki tunggakan lebih dari 1 tahun.	3
		4. Kendaraan milik saya tidak dalam status lapor jual, hilang/rusak, kriminal ataupun laka.	4
		5. Kendaraan milik saya lengkap dengan BPKB, STNK, dan KTP Asli pemilik kendaraan.	5
	Keuntungan Penggunaan Layanan e-SAMSAT	6. Saya dapat mengakses layanan e-SAMSAT selama 24 jam dan di semua tempat yang terhubung dengan internet.	6
		7. Menurut saya, layanan e-Samsat efektif mengurangi antrean wajib pajak, terlebih di masa pandemi saat ini.	7
		8. Menurut saya, pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan e-Samsat lebih mudah dan praktis.	8

Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Variabel Penerapan Pajak Progresif (X2)

Variabel	Indikator	Pernyataan	No. Item
Pajak Progresif	Pemahaman tentang pajak progresif	1. Saya sudah mengetahui tentang pengenaan tarif pajak progresif	9
		2. Tarif pajak progresif yang dikenakan sudah sesuai tarif pajak daerah.	10

		3. Memiliki kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda empat atau lebih, tarif pajaknya akan ditetapkan secara progresif	11
	Tujuan penerapan pajak progresif	4. Dengan mengikuti tarif pajak progresif saya patuh terhadap pajak kendaraan bermotor	12
		5. Dengan adanya tarif pajak progresif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah	13

Tabel 3.3
Kisi-kisi Instrumen Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X3)

Variabel	Indikator	Pernyataan	No. Item
Sanksi Perpajakan	Sanksi Administrasi	1. Saya sebagai wajib pajak memahami sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.	14
		2. Saya mengetahui pajak yang tidak dibayarkan pada jangka waktu 24 bulan akan dikenakan sanksi administrasi 25%.	15
	Sanksi Pidana	3. Saya memahami bahwa Sanksi Pidana merupakan alat terakhir yang digunakan agar norma perpajakan dipatuhi	16
		4. Saya memahami Sanksi Pidana berupa Denda Pidana	17
		5. Saya memahami Sanksi Pidana berupa Pidana kurungan	18
	Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan	6. Saya memahami sanksi yang diberikan agar wajib pajak menaati peraturan perundangundangan perpajakan.	19

Tabel 3.4
Kisi-kisi Instrumen Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Indikator	Pernyataan	No. Item
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan formal	1. Saya selalu tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor	20
		2. Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.	21
	Kepatuhan material	3. Saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.	22
		4. Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perpajakan.	23
		5. Saya tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.	24
	Kriteria kepatuhan wajib pajak	6. Saya tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.	25
		7. Saya tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.	27
		8. Saya tidak pernah dipidana di bidang perpajakan.	28

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data historis yang diperlukan sebagai sumber informasi dalam penelitian.⁴⁶ Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, berupa data jumlah kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah adanya layanan e-SAMSAT,

⁴⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015, h. 142

dan profil dari Kantor SAMSAT Palangka Raya. Jadi, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen Kantor SAMSAT Palangka Raya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

F. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat pengukur yang merupakan faktor penting dalam menghimpun data yang diharapkan. Maka baik tidaknya alat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti. Baik tidaknya dilihat dari apakah alat itu mampu menjadi alat penghimpun data yang akurat atau tidak.⁴⁷

1. Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.⁴⁸ Jadi, uji validitas digunakan untuk menguji sah atau valid tidaknya instrumen penelitian yang berupa item-item pernyataan dalam kuesioner (angket). Selain itu, uji validitas juga bertujuan untuk mengetahui kualitas dari instrumen penelitian terhadap objek yang akan diteliti.

Keabsahan suatu penelitian kuantitatif akan merujuk pada sebuah validitas butir instrumen dan validitas skala atau instrument. Valid dimaksud sebagai kemampuan butir dalam mendukung konstruk dalam

⁴⁷Rully Indrawan dan Poppy Yaniiawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, h. 122.

⁴⁸Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 52.

instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila instrumen tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya angket dinyatakan valid.
- b. Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya angket dinyatakan tidak valid.

2. Reabilitas Instrumen

Reliabilitas (*reliability*, kepercayaan) menunjuk kepada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi, kata kunci untuk syarat kualifikasi suatu instrumen pengukur adalah konsistensi, dan tidak berubah-ubah.⁵⁰

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.⁵¹

⁴⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 123.

⁵⁰Burhan Nurgiyantoro, *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: UGM University Press, 2012, h. 341.

⁵¹Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 48.

Tabel 3.5
Kriteria Uji Reliabilitas

0,80 - 1,00	Reliabilitas Sangat Tinggi
0,60 – 0,80	Reliabilitas Tinggi
0,40 – 0,60	Reliabilitas Sedang
0,20 – 0,40	Reliabilitas Rendah

G. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian seperti model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal. Karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal.⁵² Dalam mengambil keputusan pada uji normalitas dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Uji Kolmogorov Smirnov:

- 1) Apabila nilai Sig. > 0,05; berarti data terdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai Sig. < 0,05; berarti data tidak terdistribusi normal.

b. Grafik Normal P-P Plot:

- 1) Jika titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya

⁵²Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 391.

menunjukkan pola distribusi normal, berarti data terdistribusi normal.

- 2) Jika titik-titik data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, berarti data tidak terdistribusi normal.⁵³

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen (bebas).⁵⁴ Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel penerapan layanan e-SAMSAT, penerapan pajak progresif, dan penerapan sanksi perpajakan. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10, berarti tidak terdapat multikolonieritas. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat multikolonieritas dalam data.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya.⁵⁵ Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser SPSS: Uji ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah

⁵³Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018, h. 161.

⁵⁴*Ibid.*, h. 157.

⁵⁵*Ibid.*, h. 158.

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedasitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedasitas yakni:

- a. Jika nilai signifikansi $> \alpha = 0.05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedasitas.
- b. Jika nilai signifikansi $< \alpha = 0.05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedasitas.⁵⁶

H. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam penelitian. Ada yang menggunakan analisis kuantitatif atau kualitatif, tergantung kebutuhan dan keinginan si peneliti. Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif.⁵⁷ Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, agar data yang disajikan memiliki arti, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian.⁵⁸

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (terikat), apabila dua atau

⁵⁶Nikolaus Duli, *Metode Penelitian Kuantitatif: beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, h. 114-123.

⁵⁷Darmo&Ani M. Hasan, "*Menyelesaikan Skripsi Dalam Satu Semester*", Jakarta: Grasindo, 2002, h.34.

⁵⁸Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 143-144.

lebih variabel independen (bebas) sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya.⁵⁹ Dengan kata lain, uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat).

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel penerapan e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun persamaan linear berganda dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- α : Konstanta.
- b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi dari variabel X_1, X_2, X_3 .
- X_1 : Penerapan e-SAMSAT
- X_2 : Penerapan Pajak Progresif
- X_3 : Penerapan Sanksi Pajak
- e : *Error of term*

⁵⁹Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2007, h. 275.

2. Uji Serentak (F)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak.⁶⁰

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji-F dengan menggunakan SPSS adalah:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Uji Parsial (t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen (X) secara parsial. Kriteria pengujian tingkat signifikansi (α) = 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶¹

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat.

⁶⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, h. 161.

⁶¹*Ibid.*, h. 162.

- b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, jadi variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Rumus uji t yaitu:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

Keterangan :

t : nilai t yang dihitung

X : nilai rata-rata

μ_0 : nilai yang di hipotesiskan

s : simpangan baku sampel

n : jumlah anggota sampel

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti membagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdapat beberapa pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional variabel.


BAB II Kajian Teori, yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka konsep, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berupa metode penelitian yang berisi uraian tentang: Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji

Instrumen Penelitian, Uji Prasyarat Analisis, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa hasil penelitian dan pembahasan serta hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode penelitian.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran bagi pihak yang terkait.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor SAMSAT Palangka Raya

Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Palangka Raya yang beralamat di Jalan R.T.A. Milono Km. 5,5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73111.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kota Palangka Raya ini bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya. Kantor Bersama Samsat Palangka Raya juga melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Pembayaran perpajakan kendaraan bermotor terdapat layanan SAMSAT online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-SAMSAT. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya. Silahkan kunjungi kantor Samsat terdekat ini pada jam kerja / buka untuk informasi lainnya seperti info harga dan tarif pajak STNK, hingga infor ganti plat nomor kendaraan.

Anda juga dapat mengunjungi Samsat keliling terdekat yang buka tiap akhir pekan pada titik-titik kumpul masyarakat.

2. Visi dan Misi Kantor SAMSAT

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Sebagai salah satu kantor yang bertujuan untuk melayani masyarakat Kantor SAMSAT ini memiliki visi dan misi berupa :

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat”

Misi

- a. Menyediakan pelayanan bagi masyarakat wajib pajak dalam pengurusan STNK dan SKPD secara cepat, tepat, dan benar serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor.
- c. Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identitas kepemilikan kendaraan bermotor yang diperkuat untuk pengambilan keputusan.

- d. Melakukan upaya peningkatan untuk layanan melalui perbaikan sarana dan prasarana, sistem komputerisasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).⁶²

3. Kebijakan Mutu SAMSAT Palangka Raya

Kantor SAMSAT kota Palangka Raya juga memiliki kebijakan mutu pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT kota Palangka Raya bertekad memberikan pelayanan pengurusan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor yang bermutu melalui budaya kerja profesional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, serta senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.⁶³

Untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, segenap personil di Kantor SAMSAT Palangka Raya senantiasa:

- a. Meningkatkan profesionalisme
- b. Memahami dan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2008
- c. Mengidentifikasi dan menindaklanjuti kebutuhan pelanggan
- d. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan⁶⁴

4. Struktur Organisasi


Adapun skema susunan struktur organisasi Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:⁶⁵

⁶²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015.

⁶³Kantor SAMSAT kota Palangka Raya

⁶⁴Kantor SAMSAT kota Palangka Raya

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan
Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



B. Penyajian Data

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh penerapan e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya. Adapun data penelitian didapatkan dari sampel yang berjumlah 100 responden dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di kantor SAMSAT Palangka Raya.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Adapun responden yang digunakan berjumlah 100 responden yang akan diteliti

⁶⁵Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018

dan dianalisis dalam penelitian ini. Gambaran karakteristik tentang responden diperoleh dari data diri yang terdapat pada kuesioner yang dibagikan. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai karakteristik pada responden.

a. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identifikasi berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi dua yaitu, Pria dan Wanita. Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	57	57,0	57,0	57,0
	Wanita	43	43,0	43,0	43,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin pria sebanyak 57 orang atau 57%, sedangkan responden berjenis kelamin wanita sebanyak 43 orang atau 43%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden lebih patuh dalam membayar pajak berjenis kelamin pria.

b. Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-24 Tahun	42	42,0	42,0	42,0
	25-34 Tahun	30	30,0	30,0	72,0
	35-49 Tahun	15	15,0	15,0	87,0
	50-64 Tahun	12	12,0	12,0	99,0
	65 Keatas	1	1,0	1,0	1,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, karakteristik umur responden menunjukkan bahwa responden yang berusia 17 – 24 tahun berjumlah 42 orang dengan presentase 42%, umur 25 – 34 tahun berjumlah 30 orang dengan presentase 30%, umur 35 – 49 tahun berjumlah 15 orang dengan presentase 15%, umur 50 – 64 tahun berjumlah 12 orang dengan presentase 12%, umur 65 tahun keatas berjumlah 1 orang dengan presentase 1% Sehingga dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam kategori produktif dalam membayar pajak berumur 17 – 24 tahun.

c. Identifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pelajar/Mahasiswa	23	23,0	23,0	23,0
	Pegawai Negeri	17	17,0	17,0	40,0
	Pegawai Swasta	34	34,0	34,0	74,0
	Pedagang	6	6,0	6,0	80,0
	Lainnya	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, jumlah karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan berjumlah 23 responden yang berstatus Pelajar atau Mahasiswa dengan presentase 23%, 17 responden yang berstatus Pegawai Negeri dengan presentase 17%, 34 responden yang berstatus Pegawai Swasta dengan presentase 34%, 6 responden yang berstatus Pedagang dengan presentase 6%, dan 20 responden yang memilih Lainnya dengan presentase 20%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang taat membayar pajak adalah yang memiliki profesi atau status sebagai Pegawai Swasta.

2. Deskripsi Data Kuesioner

a. Data e-SAMSAT (X1)

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden e-SAMSAT X1

No Item	STS		TS		N		S		SS		n
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	-	-	-	-	9	9%	62	62%	29	29%	100
2	-	-	3	3%	17	17%	40	40%	40	40%	100
3	-	-	1	1%	17	17%	48	48%	34	34%	100
4	-	-	1	1%	19	19%	37	37%	43	43%	100
5	1	1%	6	6%	16	16%	26	26%	51	51%	100
6	-	-	5	5%	18	18%	31	31%	46	46%	100
7	1	1%	2	2%	14	14%	57	57%	26	26%	100
8	-	-	5	5%	19	19%	50	50%	26	26%	100

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Dari tabel 4.4 tersebut menunjukkan hasil jawaban kuesioner pendapat responden e-SAMSAT X1 yang diperoleh dari 100 responden Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya. Adapun responden terbanyak berjumlah 62 orang dengan 62% pada pernyataan pertama dan responden paling sedikit berjumlah 1 orang dengan 1% pada pernyataan 3, 4, 5, dan 7.

b. Data Pajak Progresif (X2)

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden Pajak Progresif X2

No Item	STS		TS		N		S		SS		n
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	-	-	6	6%	20	20%	40	40%	34	34%	100
2	-	-	1	1%	20	20%	34	34%	45	45%	100
3	1	1%	3	3%	10	10%	52	52%	34	34%	100
4	-	-	3	3%	13	13%	33	33%	51	51%	100
5	-	-	2	2%	12	12%	38	38%	48	48%	100

Dari tabel 4.5 tersebut menunjukkan hasil jawaban kuesioner pendapat responden Pajak Progresif X2 yang diperoleh dari 100 responden Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya. Adapun responden terbanyak berjumlah 52 orang dengan 52% pada pernyataan 3 dan responden paling sedikit berjumlah 1 orang dengan 1% pada pernyataan 3 skala STS.

c. Data Sanksi Pajak (X3)

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden Sanksi Pajak X3

No Item	STS		TS		N		S		SS		n
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	-	-	1	1%	22	22%	38	38%	39	39%	100
2	-	-	3	3%	12	12%	32	32%	53	53%	100
3	-	-	7	7%	16	16%	19	19%	58	58%	100
4	-	-	4	4%	17	17%	35	35%	44	44%	100
5	1	1%	4	4%	17	17%	29	29%	49	49%	100
6	-	-	5	5%	14	14%	44	44%	37	37%	100
7	-	-	3	3%	8	8%	40	40%	49	49%	100

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Dari tabel 4.6 tersebut menunjukkan hasil jawaban kuesioner pendapat responden Sanksi Pajak X3 yang diperoleh dari 100 responden Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.

Adapun responden terbanyak berjumlah 58 orang dengan 58% pada pernyataan 3 dan responden paling sedikit berjumlah 1 orang dengan 1% pada pernyataan 5.

d. Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden Kepatuhan Wajib Pajak Y

No Item	STS		TS		N		S		SS		n
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	-	-	2	2%	10	10%	50	50%	38	38%	100
2	-	-	2	2%	16	16%	37	37%	45	45%	100
3	-	-	4	4%	10	10%	20	20%	66	66%	100
4	-	-	1	1%	9	9%	20	20%	70	70%	100
5	-	-	1	1%	13	13%	24	24%	62	62%	100
6	-	-	1	1%	14	14%	20	20%	65	65%	100
7	-	-	3	3%	14	14%	43	43%	40	40%	100
8	-	-	-	-	3	3%	23	23%	74	74%	100

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Dari tabel 4.7 tersebut menunjukkan hasil jawaban kuesioner pendapat responden Kepatuhan Wajib Pajak Y yang diperoleh dari 100 responden Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya. Adapun responden terbanyak berjumlah 74 orang dengan 74% pada pernyataan 8 dan responden paling sedikit berjumlah 1 orang dengan 1% pada pernyataan 4, 5, dan 6.

3. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Pengujian Validitas Instrumen pada penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS 25 yang diuji cobakan pada 30

sampel penelitian dengan 28 pernyataan sesuai dengan indikator. Variabel e-SAMSAT terdiri dari 8 item pernyataan, variabel Pajak Progresif terdiri dari 5 item pernyataan, variabel Sanksi Pajak terdiri dari 7 item pernyataan, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 8 item pernyataan, hasil dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.8
Keputusan Validitas Variabel e-SAMSAT X1

No Item	r hitung	r Tabel $\alpha = 0,01 ; n = 30$	Keputusan
1	0,482	0,463	Valid
2	0,795	0,463	Valid
3	0,678	0,463	Valid
4	0,500	0,463	Valid
5	0,634	0,463	Valid
6	0,734	0,463	Valid
7	0,618	0,463	Valid
8	0,653	0,463	Valid

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan dari hasil tabel tersebut diketahui bahwa uji validitas yang dilakukan dengan jumlah responden 30 orang dan dari 8 item pernyataan variabel e-SAMSAT X1 dinyatakan sebanyak 8 item pernyataan valid dan tidak ada pernyataan yang tidak valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung $>$ r tabel dengan nilai signifikansi 1% pada tabel diatas.

Tabel 4.9
Keputusan Validitas Variabel Pajak Progresif X2

No Item	r hitung	r Tabel $\alpha = 0,01 ; n = 30$	Keputusan
1	0,551	0,463	Valid
2	0,729	0,463	Valid
3	0,779	0,463	Valid
4	0,649	0,463	Valid
5	0,685	0,463	Valid

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan dari hasil tabel di atas diketahui bahwa uji validitas yang dilakukan dengan jumlah responden 30 orang dan dari 5 item pernyataan variabel Pajak Progresif X2 dinyatakan sebanyak 5 item pernyataan valid dan tidak ada pernyataan yang tidak valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung $>$ r tabel dengan nilai signifikansi 1% pada tabel diatas.

Tabel 4.10
Keputusan Validitas Variabel Sanksi Pajak X3

No Item	r hitung	r Tabel $\alpha = 0,01 ; n = 30$	Keputusan
1	0,646	0,463	Valid
2	0,717	0,463	Valid
3	0,709	0,463	Valid
4	0,684	0,463	Valid
5	0,612	0,463	Valid
6	0,728	0,463	Valid
7	0,650	0,463	Valid

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan dari hasil tabel di atas diketahui bahwa uji validitas yang dilakukan dengan jumlah responden 30 orang dan dari

7 item pernyataan variabel Sanksi Pajak X3 dinyatakan sebanyak 7 item pernyataan valid dan tidak ada pernyataan yang tidak valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung $>$ r tabel dengan nilai signifikansi 1% pada tabel diatas.

Tabel 4.11
Keputusan Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Y

No Item	r hitung	r Tabel $\alpha = 0,01 ; n = 30$	Keputusan
1	0,764	0,463	Valid
2	0,572	0,463	Valid
3	0,781	0,463	Valid
4	0,675	0,463	Valid
5	0,676	0,463	Valid
6	0,510	0,463	Valid
7	0,598	0,463	Valid
8	0,414	0,463	Tidak Valid

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan dari hasil tabel di atas diketahui bahwa uji validitas yang dilakukan dengan jumlah responden 30 orang dan dari 8 item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Y dinyatakan sebanyak 8 item pernyataan valid dan 1 item pernyataan yang tidak valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung $>$ r tabel dengan nilai signifikansi 1% pada tabel diatas.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas Instrumen pada penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS 25 yang diuji cobakan pada 30 sampel penelitian dengan 28 pernyataan sesuai dengan indikator.

Variabel e-SAMSAT terdiri dari 8 item pernyataan, variabel Pajak Progresif terdiri dari 5 item pernyataan, variabel Sanksi Pajak terdiri dari 7 item pernyataan, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 8 item pernyataan, hasil dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Reliabilitas X1 Variabel e-SAMSAT

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,789	8

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan hasil output di atas, hasil dari perhitungan untuk variabel X1 e-SAMSAT didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,789. Jadi $0,789 > 0,70$ artinya item kuesioner pada variabel X1 dapat dikatakan reliabel sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

Tabel 4.13
Hasil Analisis Reliabilitas X2 Variabel Pajak Progresif

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,704	5

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan hasil output di atas, hasil dari perhitungan untuk variabel X2 Variabel Pajak Progresif didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,704. Jadi $0,704 > 0,70$ artinya item kuesioner pada variabel X2 dapat dikatakan reliabel sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

Tabel 4.14
Hasil Analisis Reliabilitas X3 Variabel Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,801	7

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan hasil output di atas, hasil dari perhitungan untuk variabel X3 Variabel Sanksi Pajak didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,801. Jadi $0,801 > 0,70$ artinya item kuesioner pada variabel X3 dapat dikatakan reliabel sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

Tabel 4.15
Hasil Analisis Reliabilitas Y Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,781	8

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan hasil output di atas, hasil dari perhitungan untuk variabel Y Variabel Kepatuhan Wajib Pajak didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,781. Jadi $0,781 > 0,70$ artinya item kuesioner pada variabel Y dapat dikatakan reliabel sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

4. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji nilai *kolmogorov smirnov*

dengan menggunakan program SPSS 25. Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data yang dikatakan tidak berdistribusi normal.


Tabel 4.16
Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,58542007
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,045
	Negative	-,054
Test Statistic		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Hasil dari tabel 4.16 diatas melalui uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*, dapat dilihat hasil dari Asymp. Sig adalah 0,200 yang berarti $0,200 > 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 4.2
Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot



Berdasarkan Gambar 4.3 diatas mendeteksi kenormalan yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonearitas

Uji Multikolonearitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dengan melihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *custoff* umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari

10, dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model dapat dipercaya dan objektif.⁶⁶

Hasil dari Uji Multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,687	2,141		3,124	,002		
	e-SAMSAT	,177	,070	,189	2,545	,013	,724	1,381
	Pajak Progresif	,399	,138	,323	2,894	,005	,322	3,110
	Sanksi Pajak	,329	,097	,377	3,391	,001	,324	3,089

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan dari tabel 4.17 diatas, nilai *Tolerance* Variabel e-SAMSAT (X1) 0,724 dengan nilai VIF sebesar 1,381, nilai *Tolerance* Variabel Pajak Progresif (X2) 0,322 dengan nilai VIF sebesar 3,110, nilai *Tolerance* Variabel Sanksi Pajak (X3) 0,324 dengan nilai VIF sebesar 3,089. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai *Tolerance* variabel X1, X2 dan X3 masing-masing $> 0,10$ dan nilai VIF variabel X1, X2 dan X3 masing-masing < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual

⁶⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018, h. 104.

pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya.⁶⁷ Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser SPSS: Uji ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Dasar pengambil keputusan pada uji heteroskedasitas yakni, Jika nilai signifikansi $> \alpha = 0.05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedasitas. Jika nilai signifikansi $< \alpha = 0.05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedasitas.⁶⁸ Adapun hasil dari Uji Heteroskedastisitas sebagai berikut:

⁶⁷*Ibid.*, h. 158.

⁶⁸Nikolaus Duli, *Metode Penelitian Kuantitatif: beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, h. 114-123.

Tabel 4.18
Hasil Uji Heteroskedastisitas


Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,722	1,239		5,427	,000
	e-SAMSAT	,037	,040	,096	,924	,358
	Pajak Progresif	-,126	,080	-,246	-1,580	,117
	Sanksi Pajak	-,118	,056	-,325	-2,095	,039

a. Dependent Variable: RES2

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 4.18 diatas, nilai signifikansi variabel e-SAMSAT (X1) sebesar 0,358 artinya $0,358 > 0,05$, nilai signifikansi variabel Pajak Progresif 0,117 (X2) sebesar 0,117 artinya $0,117 > 0,05$ dan nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,039 artinya $0,039 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel e-SAMSAT (X1) dan Pajak Progresif (X2) tidak terjadi heteroskedastisitas sedangkan variabel Sanksi Pajak (X3) terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*



Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas Grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS 25 *for windows*. Berikut hasil uji regresi linier berganda

Tabel 4.19
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,687	2,141		3,124	,002
	e-SAMSAT	,177	,070	,189	2,545	,013
	Pajak Progresif	,399	,138	,323	2,894	,005
	Sanksi Pajak	,329	,097	,377	3,391	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e.$$

$$Y = 6,687 + 0,177X_1 + 0,399X_2 + 0,329X_3 + e$$

Berdasarkan hasil tabel 4.19 pengujian dapat terlihat bahwa konstantan bernilai positif sebesar 6,687 Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak dalam

keadaan tetap atau konstan. Koefisien regresi variabel e-SAMSAT(X1) sebesar 0,177 bernilai positif menunjukkan bahwa penerapan e-SAMSAT berpengaruh terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Koefisien regresi variabel Pajak Progresif(X2) sebesar 0,399 bernilai positif menunjukkan bahwa Pajak Progresif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak(X3) sebesar 0,329 bernilai positif menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

a. Uji F

Uji F atau uji secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen atau variabel bebas yang ada pada model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam uji F ini apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis akan diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 1% atau (0,01). dengan rumus F tabel = $(k ; n-k) = (3;100-3) = (3;97)$]. Hasil menggunakan rumus tersebut diketahui $df = 3;95$ kemudian ditemukan nilai F tabel sebesar 3,99.

Tabel 4.20
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	951,896	3	317,299	51,086	,000 ^b
	Residual	596,264	96	6,211		
	Total	1548,160	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, e-SAMSAT, Pajak Progresif						

Berdasarkan Tabel 4.20 diatas, nilai signifikan variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan jika dibandingkan F hitung dengan F tabel maka $51,086 > 3,99$.

Jika dilihat dalam dasar pengambilan keputusan uji F yaitu:

H0: e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor (Y).

H4: e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor (Y).

Adapun dalam bentuk kalimat:

H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung $< F$ tabel atau jika nilai sig. $> 0,05$.

H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai F hitung $> F$ tabel atau jika nilai sig. $< 0,05$.

Berdasarkan data diatas nilai F hitung sebesar $51,086 > 3,99$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat diketahui H0 ditolak dan H1

diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor (Y).

b. Uji T

Uji t atau biasa disebut uji secara parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$ maka: H_0 ditolak, H_2 diterima .

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > 0,05$ maka: H_0 diterima, H_2 ditolak.

1) Pengaruh e-SAMSAT (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya (Y).

Tabel 4.21
Koefisien Tabel Variabel e-SAMSAT (X1)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,964	2,659		5,251	,000
	e-SAMSAT	,506	,080	,540	6,352	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 4.21 diatas, hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 6,352, sedangkan t tabel dicari pada distribusi nilai t tabel dengan rumus $t_{tabel} = t(a/2 ; n-k-1)$
 $= (0,01/2 ; 100-3-1) = t_{tabel} 0,005 ; 96$. Dari rumus tersebut diketahui nilai t tabel adalah sebesar 2,628. Jika dilihat dalam dasar pengambilan keputusan uji t yaitu:

H0: e-SAMSAT (X1) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

H2: e-SAMSAT (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Berdasarkan data diatas nilai t hitung sebesar 6,352 > 2,628 dan nilai sig 0,000 < 0,05. Maka dapat diketahui H0 ditolak dan H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel e-SAMSAT (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

- 2) Pengaruh Pajak Progresif (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya (Y).

Tabel 4.22
Koefisien Tabel Variabel Pajak Progresif (X2)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,865	1,821		6,514	,000
	Pajak Progresif	,896	,086	,727	10,470	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 4.22 diatas, hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 10,470. Jika dilihat dalam dasar pengambilan keputusan uji t yaitu:

H0: Pajak Progresif (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

H3: Pajak Progresif (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Berdasarkan data diatas nilai t hitung sebesar 10,470 > 2,628 dan nilai sig 0,000 < 0,05. Maka dapat diketahui H0 ditolak dan H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Progresif (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

3) Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya (Y).

Tabel 4.22
Koefisien Tabel Variabel Sanksi Pajak (X3)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,687	1,791		6,526	,000
	Sanksi Pajak	,642	,060	,736	10,750	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data diolah oleh peneliti tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas, hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 10,750. Jika dilihat dalam dasar pengambilan keputusan uji t yaitu:

H0: Sanksi Pajak (X3) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

H4: Sanksi Pajak (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Berdasarkan data diatas nilai t hitung sebesar $10,750 > 2,628$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat diketahui H0 ditolak dan H4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1.

Tabel 4.24
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,784 ^a	,615	,603	2,492	2,036
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, e-SAMSAT, Pajak Progresif					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa model *summary* besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,603, tampak pada tabel diatas bahwa kemampuan variabel bebas yaitu e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak dalam menjelaskan varians variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 60,3%. Sedangkan sisanya 39,7% dijelaskan oleh sebab-sebab variabel lain diluar model yang diteliti.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara terjun kelapangan atau biasa disebut dengan *field research*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 362.497 wajib pajak. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling incidental* dengan menggunakan rumus *solvin* dan didapat sampel 100 responden, dari jumlah responden tersebut diberikan kuesioner untuk dijawab. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25.0. Terdapat 4 rumusan yang diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya (Y).

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 6,687 + 0,177X_1 + 0,399X_2 + 0,329X_3 + e$$

Hasil regresi diatas memiliki makna, Apabila variabel Penerapan e-SAMSAT, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak bernilai 0, maka

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan tetap pada angka 6,687 tanpa pengaruh dari kedua variabel X. Dari persamaan di atas terlihat bahwa jika variabel e-SAMSAT berpengaruh positif sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat 0,177, jika Variabel Pajak Progresif berpengaruh positif sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat 0,399, dan Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif maka akan meningkat sebesar 0,329.

Berdasarkan data nilai F hitung sebesar $51,086 > 3,99$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor (Y).

Berdasarkan data nilai Koefisien Determinasi dapat diketahui bahwa model *summary* besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,603, artinya variabel e-SAMSAT (X1), Pajak Progresif (X2) dan Sanksi Pajak (X3) mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 60,3%. Sedangkan sisanya 39,7% dijelaskan oleh sebab-sebab variabel lain diluar model yang diteliti.

2. Pengaruh e-SAMSAT (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya (Y).

Berdasarkan hasil uji T, nilai T hitung sebesar $6,352 > 2,628$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat diketahui H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dapat disimpulkan bahwa variabel e-SAMSAT (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

3. Pengaruh Pajak Progresif (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya (Y).

Berdasarkan hasil uji T, nilai T hitung sebesar $10,470 > 2,628$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat diketahui H0 ditolak dan H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Progresif (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

4. Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya (Y).

Berdasarkan hasil uji T, nilai T hitung sebesar $10,750 > 2,628$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat diketahui H0 ditolak dan H4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir dari penelitian ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SAMSAT, pajak progresif, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palangka Raya. Nilai F hitung sebesar $51,086 > 3,99$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$.
2. Penerapan e-SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palangka Raya. Nilai T hitung sebesar $6,352 > 2,628$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$.
3. Pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palangka Raya. Nilai T hitung sebesar $10,470 > 2,628$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palangka Raya. Nilai T hitung sebesar $10,750 > 2,628$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai konstantan bernilai positif sebesar 6,687 dan variabel yang diteliti berpengaruh sebesar 60,3%, sedangkan sisanya 39,7% dijelaskan oleh sebab-sebab variabel lain diluar model yang diteliti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan evaluasi terhadap layanan dan kebijakan yang telah diberikan oleh Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya. Pihak yang berwenang hendaknya memberikan sosialisasi yang lebih merata mengenai e-SAMSAT karena masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum mengetahui dan belum mengerti penggunaannya. Terlihat dari 1 tahun sejak diberlakukannya, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan e-SAMSAT sebagai sarana membayar pajak secara online. Maka sosialisasi tentang e-SAMSAT perlu ditingkatkan agar lebih banyak penggunaannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dan referensi khususnya di bidang ekonomi yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dan menambah variabel lain guna memperkuat atau mempengaruhi variabel dependen. Maka penelitian seperti ini akan lebih berkembang sehingga hasil penelitian yang diberikan dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010.
- Duli, Nikolaus. *Metode Penelitian Kuantitatif: beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Gani, Irwan dan Siti Amalia. *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: ANDI. 2015.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Cetakan keempat. 2009.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniiawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016.

- Lubis, Irwansyah. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.
- Lubis, Zulkarnain. *Statistika Terapan untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2021.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi OFFSET. 2018.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Nurgiyantoro, Burhan. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UGM University Press. 2012.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Siahaan, Mariot. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Siregar, Syofian. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.

Tjahjono, Achmad dan Muh. Fakhri Husein. *Perpajakan*. Yogyakarta: STIMYPKN. 2009.

B. Jurnal

Dewi, I Gusti Ayu Mas Rosita dan Kadek Wulandari Laksmi P. *Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis. Vol 4 No. 1. Juni 2019.

Siamena, Elvin dkk. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12. 2017.

Setiana, Sinta dkk. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)*. Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November 2012.

Wardani, Dewi Kusuma dan Moh. Rifqi Asis. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2. Oktober 2017.

Winasari, Anggi. *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi). Vol. 1 No. 1, Tahun 2020.*

C. Skripsi

Giananjar, Zahara Amalia. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia. Universitas Islam Bandung. 2014.*

N, Feisal Arif Taruna. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. FE Universitas Widyatam. 2015.*

Nadia, Aprita Tri. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.*

Priambodo, Putut. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. Yogyakarta: UNY. 2017.*

Ramadanty, Humairoh. *Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Sari, Nabyla Novita. *Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan dan Layanan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung. 2021.

Selani, Messi Mawar Metta. *Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Samsat Cikokol Kota Tangerang*. Tangerang: Universitas Buddhi Dharma Tangerang. 2020.

Wijaya, Rivando. *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang II*. Palembang: STIE Multi Data Palembang. 2020.

D. Internet

Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya

Menkeu. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-penerimaan-pajak-hingga-april-2021-capai-30-94-dari-target/>). Diakses pada 17 September 2021. 2021.

Online Pajak. (<https://www.pajakonline.com/dampak-pandemi-penerimaan-pajak-turun-185-persen/>). Diakses pada 6 Maret 2021. 2020.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
7 Tahun 2010.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli
2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2.

